



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH**

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014**

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 12 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) ton equivalen beras;
 - b. bahwa cadangan pangan pokok yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kekurangan/kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/Ot.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bandung.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Bandung.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun 2013 dan tahun 2014 yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan untuk hidup sehat dan aktif, termasuk didalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
16. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan atau Posko/Sekretariat Pengusul.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat rawan pangan di Daerah yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB II

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besaran Cadangan pangan pokok Daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang di kelola oleh Badan; dan
- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Badan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten, dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Penanggung jawab : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung
- Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Identifikasi Infrastruktur dan Distribusi Pangan, pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung.
 2. Unsur BAPPEDA Kabupaten Bandung
 3. Unsur BPMPD Kabupaten Bandung.
 4. Unsur BPBD Kabupaten Bandung.
 5. Unsur DINSOS Kabupaten Bandung.
 6. Unsur DINKES Kabupaten Bandung
 7. Unsur DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung
 8. Unsur BPS Kabupaten Bandung.
 9. Unsur BULOG Sub Divre Bandung.
- Sekretariat : Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung,

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bandung sampai dengan titik bagi lokasi kelompok.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Camat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV

PENYEDIAAN

Pasal 9

Mekanisme penyediaan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Badan dengan Perum BULOG Sub Divre Bandung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.

Bagian Kedua
Biaya Penyaluran
Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Bandung ke setiap Kecamatan, Desa pengusul menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan
Pasal 12

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat
Mekanisme
Paragraf 1
Identifikasi
Pasal 13

Tim Pelaksana Kecamatan, Pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

Paragraf 2
Pengajuan Penyaluran
Pasal 14

- (1) Camat, Pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan /atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Bupati melalui Badan, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kekurangan/kerawanan pangan, pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan.
- (4) Pemangku kepentingan, Lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada (1) Kepada Camat.

Paragraf 3
Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras
Pasal 15

- (1) Badan melakukan Investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 meliputi :
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

- (3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum BULOG Devisi Regional Bandung.
- (4) Perum BULOG Devisi Regional Bandung mengeluarkan perintah Logistik untuk mengeluarkan sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Badan langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksana Kabupaten dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 17

Kepala Badan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama Tim Pelaksana Kecamatan, pemangku kepentingan, serta lembaga social dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan melaporkan setiap penggunaan bantuan cadangan pangan pokok Daerah kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah penggunaan di Kecamatan termasuk Desa dan Kelurahan penerima bantuan;
 - b. serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum BULOG Sub Divisi Regional Bandung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 26 Februari 2014

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19740717 199803 1 003

